



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.160-Huk/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan pariwisata, diperlukan upaya pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- b. bahwa pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi, terdapat 8 (delapan) Desa Wisata di Kabupaten Karawang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 53);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.33-Huk/2025 tentang Tim Penilai Desa Wisata Periode 2025-2028;

2. Berita Acara Penilaian Potensi Desa Wisata Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 500.13.2.2/705/Despar tanggal 15 Mei 2025;

3. Rekomendasi Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Nomor 500.13.2/707/Despar tanggal 15 Mei 2025 perihal Rekomendasi Penetapan Desa Wisata;

4. Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Nomor 000.1.5/708/Despar tanggal 15 Mei 2025 perihal Pengantar Permohonan Penandatanganan SK Penetapan Desa Wisata;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
 KESATU : Penetapan Desa Wisata Kabupaten Karawang.  
 KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terdiri dari 2 (dua) Desa dengan Kategori Berkembang dan 6 (enam) Desa dengan Kategori Rintisan.

- KETIGA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **16 Mei 2025**





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.160 -Huk/2025  
TANGGAL : 16 Mei 2025

PENETAPAN DESA WISATA KABUPATEN KARAWANG

| NO. | LOKASI DESA WISATA  | KECAMATAN      | KATEGORI   |
|-----|---------------------|----------------|------------|
| 1.  | Desa Karangjaya     | Tirtamulya     | Berkembang |
| 2.  | Desa Sedari         | Cibuaya        | Berkembang |
| 3.  | Desa Cintelaksana   | Tegalwaru      | Rintisan   |
| 4.  | Desa Cicinde Utara  | Banyusari      | Rintisan   |
| 5.  | Desa Kamojing       | Cikampek       | Rintisan   |
| 6.  | Desa Curug          | Klari          | Rintisan   |
| 7.  | Desa Muarabaru      | Cilamaya Wetan | Rintisan   |
| 8.  | Desa Pangulah Utara | Kotabaru       | Rintisan   |

